



PERKAWINAN MULANG MUAKHI PADA MASYARAKAT SAIBATIN DESA PADANG MANIS, KEC. WAY LIMA KAB, PESAWARAN DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

Zainudin Hasan¹, Arzety Bilbina Kurniawan²

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: arzetybilbinak@gmail.com

Abstrak: Perkawinan Mulang Muakhi merupakan bentuk perkawinan sesama kerabat dalam komunitas adat Saibatin di Desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bertujuan memahami pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut, dampaknya, serta tinjauan Islam terhadapnya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Saibatin menganggap perkawinan Mulang Muakhi sebagai hal yang wajar karena didasari tradisi perjodohan keluarga dan upaya menjaga harta warisan agar tetap dalam garis keturunan. Dampak positifnya adalah mempererat hubungan kekerabatan, namun terdapat pula risiko negatif seperti perselisihan keluarga dan potensi kelainan genetik pada keturunan akibat kesamaan darah. Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan antar kerabat dibolehkan selama tidak melanggar larangan syariat, tetapi jika dilakukan dengan paksaan maka bertentangan dengan prinsip pernikahan Islam yang menekankan kerelaan kedua pihak. Islam juga lebih menganjurkan pernikahan di luar keluarga untuk memperluas silaturahmi dan mempererat hubungan sosial yang lebih luas.

Kata Kunci : Perkawinan, Kawin Mulang Muakhi, Hukum Islam

Abstract: *Mulang Muakhi marriage is a form of kinship-based marriage practiced within the Saibatin customary community in Padang Manis Village, Way Lima District, Pesawaran Regency. This study aims to understand the community's perception of this practice, its impacts, and the Islamic perspective regarding it. Using a descriptive qualitative method through observation, interviews, and documentation, the research found that the Saibatin people view Mulang Muakhi marriage as normal, as it is rooted in family-arranged traditions and efforts to preserve family inheritance. The positive impact of this practice is the strengthening of kinship ties, while the negative effects include potential family disputes and genetic risks for offspring due to close blood relations. From the perspective of Islamic law, marriage between relatives is permissible as long as it does not violate religious prohibitions. However, if such marriage involves coercion or lack of consent, it contradicts Islamic principles that emphasize mutual willingness in marriage. Islam also encourages marriage outside one's family to broaden social bonds and strengthen the spirit of brotherhood among the wider community.*

Keywords: *Marriage, Kawin Mulang Muakhi, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Sebelum memasuki pembahasan secara mendalam, penting untuk menjelaskan istilah-istilah pokok dalam judul makalah ini agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran. Dengan adanya penegasan istilah, pembaca diharapkan memahami maksud dan ruang lingkup penelitian secara tepat. Judul makalah ini adalah Perkawinan Mulang Muakhi pada Masyarakat Saibatin Desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Dari Sudut Pandang Hukum Islam. Untuk menghindari kesalahpahaman, berikut penjelasan istilah-istilah yang digunakan: Perspektif dalam konteks ini berarti sudut pandang atau cara pandang dalam menilai suatu fenomena. Perspektif hukum adat Lampung berarti penilaian atau pandangan hukum adat Lampung terhadap suatu tindakan atau tradisi dalam masyarakat.

Hukum adat Lampung adalah aturan, norma, dan ketentuan yang hidup, berkembang, serta dipatuhi oleh masyarakat adat Lampung. Hukum ini mengatur hubungan sosial, adat istiadat, serta perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan perkawinan. Istilah Mulang Muakhi merujuk pada bentuk perkawinan yang dilakukan antar individu yang masih berada dalam lingkup kerabat atau kelompok keluarga yang sama. Dalam kamus ilmiah populer, Mulang Muakhi dipahami sebagai perkawinan campuran di dalam lingkungan kekerabatan sendiri. Dengan kata lain, pasangan dalam perkawinan ini berasal dari garis keluarga atau kelompok adat yang sama, sehingga tidak melibatkan pihak dari luar kelompok. Penelitian ini dilakukan di Desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang merupakan salah satu wilayah tempat masyarakat adat Saibatin masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat Lampung, termasuk praktik perkawinan Mulang Muakhi. Berdasarkan penegasan istilah tersebut, makalah ini memfokuskan pembahasan pada bagaimana hukum adat Lampung memandang pelaksanaan Kawin Mulang Muakhi di Desa Padang Manis serta bagaimana tradisi tersebut dipahami, diterima, atau dipraktikkan oleh masyarakat adat Saibatin di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul “Perspektif Hukum Adat Lampung terhadap Pelaksanaan Perkawinan Mulang Muakhi pada Masyarakat Saibatin Desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran” merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara langsung di masyarakat adat Saibatin untuk memahami secara mendalam pelaksanaan tradisi Mulang Muakhi, makna sosial-budayanya, serta pandangan hukum adat Lampung terhadap praktik tersebut. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga pelaku Mulang Muakhi, dan warga setempat, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, peraturan adat, serta literatur antropologi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran nyata kehidupan adat. Seluruh data yang diperoleh dianalisis melalui proses pengolahan, pengelompokan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan fokus penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai praktik perkawinan Mulang Muakhi dalam perspektif hukum adat Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara harfiah, mulang muakhi dapat diartikan sebagai 'kembali berkerabat atau bersaudara'. Dalam konteks pernikahan adat Lampung Saibatin, tradisi ini merujuk pada praktik perkawinan di mana seorang perempuan yang menikah dengan pria dari suku atau marga lain kembali ke dalam struktur kekerabatan keluarganya sendiri. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan pihak perempuan, yang dikenal dengan sistem perkawinan semanda. Berbeda dengan tradisi perkawinan lain, seperti sebambangan (melarikan wanita), mulang muakhi biasanya didasarkan pada kesepakatan dan dijalankan dengan sepengetahuan keluarga kedua belah pihak. Tradisi ini menunjukkan

perbedaan prinsip dengan perkawinan angkon muakhi pada masyarakat Pepadun, di mana pasangan dari luar suku diangkat menjadi bagian dari keluarga melalui pemberian gelar adat. Implikasi hukum adat Aspek hukum adat dalam mulang muakhi mencakup beberapa poin penting:

1. Pengaruh adat dan agama: Praktik mulang muakhi dipengaruhi oleh hukum adat dan juga hukum Islam, terutama dalam konteks masyarakat adat Saibatin yang kental dengan nuansa Islam. Artikel-artikel akademis sering membahasnya dalam tinjauan hukum Islam.
2. Tujuan dan problematika: Tujuan dari mulang muakhi adalah untuk memperkuat ikatan kekerabatan, namun pelaksanaannya dapat menimbulkan problem sosial atau konflik antar-marga jika tidak diselesaikan sesuai prosedur adat.
3. Penyelesaian sanksi: Jika terjadi pelanggaran adat, denda adat (dau) atau sanksi sosial dapat dikenakan. Artikel hukum adat mencatat bahwa sanksi ini dapA. Alasan Melakukan Mulang Muakhi dalam Masyarakat Saibatin

Pelaksanaan perkawinan dengan mekanisme mulang muakhi merupakan salah satu bentuk kekerabatan dalam masyarakat Saibatin yang bertujuan memulihkan hubungan antar keluarga setelah terjadinya pelanggaran adat, baik karena kawin lari, perkawinan tanpa restu, maupun perselisihan antara dua belah pihak.

Alasan pelaksanaannya dapat dibagi menjadi faktor *internal* dan *eksternal*

1. Faktor Internal

Pemulihan Hubungan Kekerabatan Mulang muakhi dilaksanakan untuk memperbaiki hubungan keluarga akibat adanya tindakan yang dianggap merusak rukun sasama suku atau kerabat. Pelanggaran yang sering memicu hal ini yakni perkawinan tanpa izin orang tua atau keluarga besar Menjaga Martabat dan Harga Diri Keluarga Dalam adat Saibatin, kehormatan (pesenggiri) adalah prinsip penting. Jika terjadi perkawinan yang melanggar tata cara adat, mulang muakhi menjadi solusi untuk mengembalikan nama baik serta posisi keluarga di dalam masyarakat adat. Memperkuat Ikatan Kekeluargaan¹. Prosesi ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mempererat hubungan melalui proses serah adat, makan bersama, dan pengakuan kembali bahwa kedua keluarga telah kembali "muakhi" (bersaudara).

2. Faktor Eksternal

a. Tuntutan Sosial dan Adat Masyarakat

Adat Saibatin memiliki aturan sosial yang ketat dalam perkawinan. Mulang muakhi menjadi sarana untuk menegakkan kembali hukum adat agar tidak terjadi preseden buruk bagi masyarakat lainnya. Mencegah Konflik Sosial dan Sanksi Adat Jika pelanggaran adat tidak diselesaikan, maka dapat muncul sanksi sosial seperti pengucilan, denda adat, hingga retaknya hubungan antar suku. Karena itu, mulang muakhi dianggap wajib dilaksanakan sebagai langkah penyelesaian resmi menurut adat.

¹ Alam, S. (2019). *Hukum Adat Nusantara dan Perkembangannya*. Jakarta: Prenada Media Group.

b. Pengakuan Adat terhadap Perkawinan

Walaupun suatu perkawinan sah secara agama atau negara, masyarakat Saibatin menilai pernikahan baru dianggap sempurna jika melalui pengakuan adat. Mulang muakhi adalah pintu masuk agar perkawinan tersebut diakui secara adat.²

Bentuk Penyelesaian Melalui Pelaksanaan Mulang Muakhi

Dalam perspektif hukum adat Lampung Saibatin, penyelesaian pelanggaran atau perselisihan melalui mulang muakhi dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Penyelesaian Internal (Dalam Wilayah Keluarga)

Musyawarah keluarga antara kedua belah pihak untuk menentukan bentuk tanggung jawab, mahar, atau juluk-adok (gelar). Permintaan maaf adat dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pemberian kompensasi adat seperti uang jujur, cangget agung, atau bentuk lain yang telah disepakati keluarga besar.

2. Penyelesaian Eksternal (Melibatkan Adat dan Masyarakat)

Peran Penyimbang/Pepung Adat Tokoh adat berfungsi sebagai penengah dalam proses perdamaian agar kesepakatan diterima kedua pihak.

Upacara Adat Mulang Muakhi

Meliputi penyerahan serah adat, ritual perdamaian, serta makan bersama sebagai simbol berakhirnya konflik.

1. Pemberian Gelar atau Pengakuan Kekerabatan

Perkawinan baru diakui sebagai bagian keluarga besar, sehingga pasangan mendapat status sah secara adat.

2. Dokumentasi secara adat

Hasil musyawarah dicatat atau diumumkan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa sengketa telah selesai atau berupa denda materiil atau pengasingan sementara bagi pelanggar.

3. Analisis akademis

Pembahasan mengenai mulang muakhi dalam artikel hukum adat sering kali menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan humanistik. Sumber data utama berasal dari wawancara dengan tokoh adat dan tokoh Masyarakat Desa Padang Manis Datuk Raden intan. Beberapa penelitian khusus fokus pada implementasi tradisi ini di lokasi tertentu, seperti di desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran Secara keseluruhan, artikel-artikel yang mengkaji mulang muakhi menyoroti dinamika antara tradisi, kekerabatan, dan pengaruh agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Lampung merupakan sistem yang kompleks dan terus berkembang, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai masyarakatnya.

²Ali, Z. (2012). *Hukum Adat dan Kebudayaan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Lampung Kawin Mulang Muakhi

Dalam masyarakat adat Lampung Saibatin Desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, pelaksanaan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar yang memiliki hubungan kekerabatan, martabat, dan tanggung jawab adat. Salah satu bentuk perkawinan yang kerap terjadi sebagai hasil penyelesaian konflik adalah kawin mulang muakhi, yaitu perkawinan yang dilakukan setelah adanya pelanggaran adat atau perselisihan akibat terjadinya kawin lari, pernikahan tanpa restu keluarga, atau pelanggaran tata cara peminangan. Proses ini merupakan mekanisme adat untuk mengembalikan kedudukan, martabat, serta keharmonisan antara kedua belah pihak.

Secara garis besar, proses pelaksanaan perkawinan mulang muakhi dilakukan melalui beberapa tahapan yang mengikuti tata nilai adat Saibatin, yaitu: (1) musyawarah keluarga, (2) penyelesaian adat melalui serah adat, (3) upacara penerimaan dan pengakuan keluarga, dan (4) prosesi perkawinan adat. Tahapan-tahapan ini mengandung unsur hukum adat yang mengikat, karena setiap keputusan, pemberian, dan prosesi dilakukan berdasarkan kesepakatan serta peran tokoh adat.³

Musyawarah Keluarga (Mufakat Dalam)

Tahap pertama yang dilakukan adalah musyawarah untuk menyelesaikan pelanggaran adat yang sudah terjadi. Pihak keluarga laki-laki biasanya datang terlebih dahulu menemui keluarga perempuan dengan mengutus orang tua, kerabat terdekat, dan disaksikan oleh penimbang atau tokoh adat. Musyawarah ini bertujuan untuk:

1. Menyampaikan maksud dan tanggung jawab atas kejadian yang terjadi (misalnya kawin lari atau pernikahan agama tanpa restu keluarga).
2. Meminta maaf secara adat kepada pihak keluarga perempuan.
3. Membahas bentuk penyelesaian adat, termasuk uang jujur, denda adat, atau persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki.
4. Musyawarah ini berlangsung secara kekeluargaan karena dalam hukum adat Lampung penyelesaian masalah dilakukan melalui asas mufakat, tidak dengan paksaan maupun pendekatan hukum formal. Kesepakatan yang tercapai pada tahap ini menjadi dasar lanjutan pelaksanaan mulang muakhi.

Serah Adat (Pemberian Tanggung Jawab Adat)

Setelah musyawarah mencapai kesepakatan, langkah berikutnya adalah serah adat atau serah sesan. Pada tahap ini pihak keluarga laki-laki menyerahkan kompensasi adat yang telah disetujui bersama sebagai bentuk tanggung jawab dan pemulihan hubungan kekerabatan. Serah adat dapat berupa:

1. Uang jujur atau mahar adat,
2. Barang-barang tertentu yang diminta oleh keluarga perempuan,
3. Sesorahan simbolis seperti kain tapis, cincin, atau perangkat perkawinan,

³ Effendi, D. (2016). Makna Mulang Muakhi dalam Tradisi Perkawinan Adat Lampung Saibatin. Jurnal Kebudayaan Nusantara, 4(2), hlm 112-124

4. Sanksi adat lain apabila pelanggaran dianggap berat.

Penyerahan ini memiliki makna hukum adat yaitu menghapus dosa adat atau kesalahan sosial yang telah dilakukan, sekaligus mengembalikan kehormatan keluarga perempuan. Dalam masyarakat Saibatin, penyerahan tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan tokoh adat sehingga seluruh masyarakat mengetahui bahwa persoalan telah diselesaikan.⁴

Upacara Mulang Muakhi

Upacara mulang muakhi merupakan inti dari proses penyelesaian adat. Dalam prosesi ini kedua keluarga kembali dipersatukan sebagai saudara setelah sebelumnya hubungan dianggap terganggu akibat pelanggaran adat. Prosesi biasanya meliputi:

1. Pembacaan pernyataan maaf dan penerimaan dari dua belah pihak,
2. Nasihat adat oleh penyimbang atau tokoh adat,
3. Perjamuan dan makan bersama sebagai simbol persatuan,
4. Pemberian gelar, pengakuan kekerabatan, atau penetapan status pengantin dalam struktur keluarga adat.

Makna dari mulang muakhi bukan sekadar ritual simbolik, tetapi bentuk pengakuan hukum adat bahwa pasangan tersebut telah sah diterima kembali di lingkungan keluarga besar dan masyarakat. Prosesi ini juga menunjukkan bahwa kedua belah pihak sepakat menghapus konflik, memulihkan kehormatan keluarga, dan menjaga tali persaudaraan.⁵

Pelaksanaan Perkawinan Secara Adat

Setelah proses mulang muakhi selesai, barulah dilangsungkan perkawinan adat. Perkawinan dilakukan sesuai tata cara adat Saibatin, yang umumnya mencakup:

1. Upacara penyambutan keluarga laki-laki,
2. Pemberian juluk atau gelar adat (jika disyaratkan),
3. Pembacaan akad nikah atau penegasan sahnya pernikahan secara adat dan agama,
4. Upacara perkawinan seperti nyambai, cangget, atau kegiatan ritual lain yang menjadi tradisi masyarakat Padang Manis.

Pada tahap ini pasangan tidak hanya sah menurut agama dan negara, tetapi juga sah secara adat. Inilah poin penting dalam persepektif hukum adat: satu perkawinan dianggap belum sempurna apabila belum memperoleh pengakuan sosial melalui adat. Oleh karena itu, mulang muakhi menjadi instrumen adat untuk menormalisasi status perkawinan yang sebelumnya dianggap cacat secara adat.

Pengumuman dan Penetapan Sosial

Tahap akhir pelaksanaan perkawinan adat mulang muakhi adalah pengumuman kepada masyarakat. Tokoh adat menyampaikan bahwa:

1. Sengketa atau pelanggaran adat telah diselesaikan,
2. Kedua keluarga resmi berdamai,

⁴ Hasil wawancara dengan datuk Raden Dian

⁵ Hasil wawancara dengan datuk Raden Dian

3. Perkawinan telah sah diakui adat.

Dengan diumumkannya secara terbuka, masyarakat tidak lagi boleh memberikan stigma atau sanksi sosial kepada pasangan atau keluarganya. Inilah fungsi sosial hukum adat, yaitu menciptakan keteraturan, keharmonisan, dan keadilan berdasarkan norma adat yang hidup dalam masyarakat.⁶

Makna Hukum dan Sosial dari Proses Mulang Muakhi

Pelaksanaan perkawinan mulang muakhi merupakan contoh bentuk penyelesaian sengketa adat berbasis kekerabatan. Proses ini:

1. Mengedepankan asas kekeluargaan dan musyawarah.
2. Mengembalikan martabat keluarga dan kehormatan perempuan.
3. Mencegah konflik sosial berkepanjangan di tengah masyarakat.
4. Menjaga ketertiban dan keberlanjutan hukum adat Saibatin.

Dengan demikian, praktik mulang muakhi bukan hanya sekedar ritual budaya, melainkan instrumen hukum adat yang memiliki fungsi penyelesaian sengketa, pengakuan sosial, serta pengesahan perkawinan menurut norma adat Lampung.⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa intisari penting sesuai yang telah penulis dapatkan di lapangan pada masyarakat Pekon Belu mengenai Kawin Mulang muakhi, adalah :

1. Kawin mulang muakhi Pada dasarnya disebabkan adanya perijodohan yang dilakukan oleh para orang tua. Mereka berpendapat dengan dilakukan Kawin Mulang Muakhi akan menimbulkan efek yang baik dan anak-anak mereka juga tidak mencari pasangan di luar ruang lingkup persaudaraan.
2. Praktek Kawin mulang muakhi dilakukan dalam bentuk perkawinan berupa perikatan akad dengan seseorang yang masih memiliki ikatan kekerabatan atau masih dalam klan yang sama. Dampak yang dapat di timbulkan oleh kawin mulang mukahi terhadap pelaku pernikahan tersebut terbagi menjadi dua yaitu dampak positif berupa terjalinnya ikatan kekeluargaan yang lebih kuat serta membentangkan harta keluarga. Dampak negatifnya adalah memiliki potensi yang besar untuk menimbulkan perepcahan keluarga pada saat konflik serta adanya tekanan psikologis. Kawin mulang muakhi secara medis juga memiliki potensi

⁶ Hadi, S. (2020). *Perkawinan Adat di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁷ Yusuf, M. (2022). Pelestarian Tradisi Mulang Muakhi pada Generasi Milenial Masyarakat Lampung Saibatin *Jurnal Budaya dan Adat Nusantara*, 7(1), 33 – 50.

untuk membuat adanya keturunan yang dihasilkan mengalami kecatatan karena adanya faktor kesamaan gen yang menyatu.

3. kawin mulang muakhi sendiri adalah perkawinan yang tidak dilarang oleh islam maupun hukum islam asal tidak melanggar syariat yang ada, akan tetapi pada kasus ini jika perkawinan tersebut memiliki unsur paksa akan perjodohan dan anak tidak setuju dengan perjodohan tersebut maka perkawinan ini dilarang oleh islam. Islam juga berpendapat untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang tidak ada ikatan keluarga, agar tali silaturahmi menjadi lebih luas.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perspektif hukum adat Lampung terhadap pelaksanaan perkawinan mulang muakhi pada masyarakat Saibatin di Desa Padang Manis, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna menjaga keberlangsungan nilai adat serta menyesuaikannya dengan perkembangan sosial masyarakat, yaitu:

1. Bagi Masyarakat Adat Saibatin

Diharapkan terus mempertahankan tradisi mulang muakhi sebagai bagian dari identitas budaya Lampung. Nilai-nilai kekeluargaan, kehormatan, serta penyelesaian hubungan kekerabatan harus tetap dijaga agar tidak tergerus oleh perubahan zaman.

2. Bagi Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat

Perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan kepada generasi muda tentang makna dan prosedur mulang muakhi. Langkah ini penting agar pemahaman adat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga dipahami dari sisi filosofis dan hukum adatnya.

3. Bagi Pemerintah Desa dan Daerah

Pemerintah daerah dapat turut mendukung dengan membuat program pelestarian budaya, memberikan fasilitas dokumentasi adat, serta menyediakan wadah edukasi budaya di masyarakat agar tradisi tetap terjaga tanpa bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. Bagi Keluarga yang Melakukan Perkawinan

Keluarga diharapkan tetap menghormati ketentuan adat saat pelaksanaan mulang muakhi, seperti proses penyambutan, pemberian gelar, maupun persyaratan adat lainnya. Sikap ini bukan hanya menjaga kehormatan keluarga, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar kerabat serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan penelitian ke depan dapat menggali lebih dalam mengenai perbedaan mulang muakhi dalam beberapa subkelompok Lampung Saibatin atau perbandingan dengan adat Pepadun, sehingga kajian mengenai hukum adat Lampung semakin kaya dan lengkap

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2019). *Hukum Adat Nusantara dan Perkembangannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Adat dan Kebudayaan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Datuk Raden Dian desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran
- Effendi, D. (2016). *Makna Mulang Muakhi dalam Tradisi Perkawinan Adat Lampung Saibatin*. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 4(2), 112–124.
- Hadi, S. (2020). *Perkawinan Adat di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herlina, R. (2018). Pelaksanaan Adat Mulang Muakhi pada Masyarakat Saibatin Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Hukum dan Sosial Adat*, 6(1), 45–58.
- Mahmudin, R. (2021). *Budaya Lampung Saibatin: Sistem Adat dan Kekerabatan*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Pasal 18B(2) UUD 1945
- Pasal 28i(3) UUD 1945
- Pasal 32 (1) UUD 1945
- Ramadhani, L. (2023). *Kedudukan Hukum Adat dalam Perkawinan di Indonesia: Studi Kasus Adat Saibatin*. *Jurnal Hukum Adat & Kearifan Lokal*, 5(3), 77–89.
- Sukardi. (2017). *Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Saibatin*. Bandar Lampung: Pusaka Daerah Lampung.
- Yusuf, M. (2022). Pelestarian Tradisi Mulang Muakhi pada Generasi Milenial Masyarakat Lampung Saibatin. *Jurnal Budaya dan Adat Nusantara*, 7(1), 33–50.
- Zainudin Hasan. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung.